

**UPAYA DINAS KOPERASI UMKM & TENAGA KERJA (KUT)
KOTA PALU DALAM MEMAJUKAN USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH (UMKM) KOTA PALU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam (FEBI) IAIN Palu*

Oleh

MUHAMMAD RAFIQ

15.3.12.0061

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertanda tangan di bawah ini dengan menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 18 November 2019 M
21 Rabiul Awal 1441 H

Penulis/Peneliti,

Muhammad Rafiq
NIM 15.3.12.0061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Upaya Dinas Koperasi UMKM & Tenaga Kerja (KUT) Kota Palu Dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Palu” oleh Muhammad Rafiq, NIM: 15.3.12.0061, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 18 November 2019 M
21 Rabiul Awal 1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Irham Pakkawaru, S.E., MSA. Ak
NIP. 19780505 201503 1 001

Nursyamsu, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19860507 201503 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri

Dr. Hi. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Muhammad Rafiq NIM. 15.3.12.0061 dengan judul “Upaya Dinas Koperasi UMKM & Tenaga Kerja (KUT) Kota Palu Dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Palu” yang telah diajukan di hadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 18 November 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 04 November 2020 M
Palu, 19 Rabiul Awal 1442 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Prof. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D.	
Munaqisy I	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	
MunaqisyII	Nur Wanita, S.Ag., M,Ag.	
Pembimbing I	Irham Pakkawaru, S.E., M.S.A., Ak.	
Pembimbing II	Nur Syamsu, S.H.I., M.S.I.	

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam

Ketua
Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Hi. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP.19720126 200002 1 001

Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.i
NIP.19711203 200501 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah swt., karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kekuatan, kesehatan serta telah melimpahkan hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) dengan baik, meskipun banyak halangan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah saw., keluarganya, para sahabat-sahabatnya hingga umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Muh. Rais dan Ibunda Sa'diah tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu beserta segenap unsur pimpinan IAIN Palu yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. H.Hilal Malarangan, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Nurdin, S.pd S.Sos., M.Com., Ph.D. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Pengembangan, Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Ibu Dr. Ermawati., S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi, Perencanaan dan keuangan.

4. Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah serta Sekertaris Jurusan Bapak Nursyamsu, S.HI., M.SI. yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Irham Pakkawaru, S.E., MSA. Ak selaku dosen pembimbing I, dan Nursyamsu, S.H.I., M.S.I. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun Skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.HI. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk Menasehati dan membimbing penulis dari semester 1 hingga sekarang ini.
7. Kepada Ibu Supiani, S.Ag. selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang dengan tulus memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.
8. Seluruh staf pengajar dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu khususnya Bapak dan Ibu Dosen, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
9. Seluruh pihak keluarga yang selama ini selalu membantu dan memberikan motivasi sepanjang perjalanan pendidikan penulis.
10. Seluruh Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 dan teman-teman Manpa IAIN Palu: Fitkiyatun, S,Pd.,, Muhammad Irfan, S.Ag., Muhammad Fikri, S.E., Kamal Panessai, Badruddin, Moh Andri, Andri Hardiyanto, Affif Al Jufri, Amang, wahyu Kurniawan, Rahmat, Alif, Hamdan, yang tidak biasa

penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat begitu tinggi pada penulis.

11. Dan terakhir kepada seluruh nama-nama yang ikut andil dalam perjalanan hidup penyusun terutama dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak tertulis di sini, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis diberikan balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu; $\frac{\text{November 2019 M}}{\text{Rabi'ul-Awal 1441 H}}$

Penulis

Muhammad Rafiq
NIM. 15.3.12.0061

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penegasan Istilah.....	8
E. Garis-Garis Besar Isi	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	15
1. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM.....	15
2. Berbagai Program Penunjang Usaha Kecil dari Pemerintah.....	20
3. Peranan Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM.....	23
4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Kehadiran Peneliti.....	40
D. Data & Sumber Data	40

E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Analisis Data.....	43
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Upaya Dinas Koperasi UMKM & Tenaga Kerja (KUT) kota Palu dalam memajukan usaha mikro kecil menengah.....	53
C. Upaya Dinas Koperasi UMKM & Tenaga Kerja (KUT) kota Palu dalam memajukan usaha mikro kecil menengah menurut prespektif ekonomi Islam.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	10
Tabel 4.1 Program Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu 2019.....	52
Table 4.2 Rekapitulasi Data Usaha UMKM Kota Palu tahun 2019.....	55

ABSTRAK

Nama : Muhammad Rafiq
NIM : 15.3.12.0061
Judul Skripsi : Upaya Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu Dalam Memajukan UMKM Kota Palu.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah; bagaimana upaya Bagaimana upaya Dinas Koperasi UMKM & Tenaga Kerja (KUT) kota Palu Dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah dan bagaimana Bagaimana upaya Dinas Koperasi UMKM & Tenaga Kerja (KUT) kota Palu Dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah Perspektif Ekonomi Islam.

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Upaya Dinas Koperasi UMKM & Tenaga Kerja (KUT) Kota Palu Dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Palu dan bagaimana Dinas Koperasi UMKM & Tenaga Kerja (KUT) kota Palu dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Palu Prespektif Ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan bentuk analisis reduksi data, penyelesaian data, dan penafsiran data dimana proses pemilihan dan pengolahan data berupa wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya. Selanjutnya dilakukan keabsahan data untuk mendapatkan validitas data penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang di lakukan oleh Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu Dalam Memajukan UMKM kota palu yaitu dengan melakukan program pendataan jumlah UMKM di Kota Palu, melakukan sosialisasi, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan membuat jaringan mitra kerja, demi pengembangan sebuah usaha. Adapun dalam prespektif ekonomi islam Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu telah memberikan kemaslahatan umat, keadilan kepada masyarakat, memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha, dan adanya unsur tolong menolong di dalam program yang di laksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu

Sebagai sebuah lembaga yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah, diharapkan agar terus memberdayakan UMKM yang ada di kota palu, dan terus berkontribusi untuk pengembangan umkm dalam mensejahterakan masyarakat.

Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja kota palu harus selalu memperhatikan dalam aktivitas para pelaku umkm, dalam pembiasaan maupun tanggung jawab. Serta ikut berperan dalam memasarkan produk-produk kota palu agar dapat dikenal oleh masyarakat kota palu dan seluruh masyarakat Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan kategori bisnis berskala kecil yang dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, terutama saat krisis ekonomi yang terjadi pada periode 1998 sampai dengan periode 2000-an. UMKM dianggap mampu bertahan pada krisis dimana puluhan perusahaan besar mengalami kebangkrutan.¹

Banyak usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai terhenti aktivitasnya pada tahun 1998. Namun, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian ditengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi.²

Kegiatan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan

¹Siagian, Sondang, *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 142-143.

² *Ibid.*

lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto.³

Sejarah telah menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia tetap eksis dan berkembang dengan adanya krisis ekonomi yang telah melanda negeri ini sejak tahun 1997, bahkan menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja, data tahun 2003 menunjukkan bahwa jumlah UMKM secara nasional ada 43,4 juta dengan memberikan sumbangan terhadap PDB mencapai Rp. 1.013,5 triliun (56,7% total PDB) dan kemampuan penyerapan tenaga kerja sebesar 79 juta jiwa.⁴

UMKM merupakan suatu unit usaha mikro kecildan menengah yang mampu berperan sebagai alternatif kegiatan usaha produksi barang dan jasa maupun dalam hal penyerapan tenaga kerja. Maka dari itu UMKM perlu diberdayakan. Kriteria usaha yang dapat dikatakan sebagai Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).⁵

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya

³Tambunan, Tulus T.H., *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. (Jakarta: Salemba Empat, 2002)

⁴Winarni, Tri, *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*, (Yogyakarta Aditya Media, 1998).

⁵Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional maupun modern.⁶

Pengembangan UKM ini menjadikan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengembangan Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu peranan pemerintah serta masyarakat sangat penting dalam peningkatan pengembangan UKM ini.⁷

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, sehingga perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam pembangunan nasional. Untuk itu, perlu disusun strategi pengembangan koperasi dan UMKM Di Indonesia yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Pertama, karena jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak tenaga kerja jika dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) cukup signifikan.⁸

⁶Pradnya Paramita Hapsari, Abdul Hakim, Saleh Soeaidy. *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintah Kota Batu)*. Jurnal Wacana-Vol. 17, No. 2. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 2014.

⁷Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah. *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*. (Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004).

⁸Dani Danuar Tri U, Skripsi, "*Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang*", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2013, 3-4.

Sektor usaha ini mampu dimiliki seluruh masyarakat baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Selain itu keunggulan lain yang dimiliki oleh sektor tersebut adalah mampu melibatkan banyak tenaga kerja dikarenakan bahwa proses produksi dalam sektor ini masih dilakukan secara manual. Dengan banyaknya orang yang terlibat dalam usaha kecil tersebut, berarti sejalan dengan indikator utama pemberdayaan, yaitu melibatkan seluas-luasnya anggota masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan. Disisi lain, kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap produk domestik bruto (PDB) ini semakin menggeliat dalam lima tahun terakhir. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat kontribusi sektor UMKM meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen. Tak hanya itu, sektor UMKM juga telah membantu penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Serapan tenaga kerja pada sektor UMKM tumbuh dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen dalam periode lima tahun terakhir.⁹

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan. Keberadaan usaha kecil tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan perekonomian secara nasional, karena usaha kecil merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Dalam upaya membangun ekonomi nasional sub-sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dalam istilah sering disebutkan UKM ataupun usaha kecil. Usaha kecil mendapat prioritas untuk dibina dan dikembangkan dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.¹⁰

⁹Di akses di <http://www.kemenperin.go.id/artikel/14200/Kontribusi-UMKM-Naik> pada tanggal 3 April 2019

¹⁰Haryono Suyono, *Pemberdayaan Masyarakat: Mengantar Manusia Mandiri, Demokratis dan Berbudaya*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006).

Sektor industri baik skala besar maupun skala mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu sektor yang turut memberikan kontribusi (contributor) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, oleh karena itu kebijakan pembinaan dan pengembangan (Development Policy) terhadap masing-masing sub-sektor dilakukan secara berkesinambungan dan program pembinaan senantiasa dikembangkan sesuai dengan karakter dan permasalahan yang dihadapi.¹¹

Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja (KUT) adalah unsur pelaksana Pemerintah dibidang pembinaan dan pengembangan koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja, kemudian untuk melaksanakan tugas tersebut; Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja (KUT) mempunyai fungsi Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian serta Pembangunan di bidang koperasi.¹²

Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja (KUT) juga mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan serta perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan dibidang koperasi, UMKM, dan tenaga kerja. Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja (KUT) berkewajiban dalam memfasilitasi pelatihan teknis manajemen dan keterampilan untuk pengusaha kecil, memfasilitasi permodalan bagi usaha kecil dan menengah dalam pengembangan usaha serta mengadakan promosi usaha dan fasilitasi pemasaran.

Pembinaan usaha kecil memerlukan kepedulian yang diwujudkan dalam kemitraan dan kebersamaan pihak yang sudah maju dengan pihak yang belum maju dan dengan pihak yang belum berkembang. Dalam hal ini pembinaan usaha kecil yang diiringi dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat akan mewujudkan

¹¹*Ibid*

¹² Tambunan, Tulus T.H., *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. (Jakarta: selembah Empat, 2002).

kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Pembinaan usaha kecil juga merupakan peningkatan harkat dan martabat masyarakat dalam kondisi sekarang mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pembinaan usaha kecil mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi dan keterampilan teknis para pengusaha kecil yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

UMKM di kota Palu yang terbilang cukup besar kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian daerah juga memiliki berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan pendamping atau fasilitator dalam mendampingi UMKM, minimnya bimbingan menjadikan UMKM sulit untuk berkembang karena faktor-faktor tersebut.

Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja (KUT) Kota Palu, sebagai salah satu lembaga pemerintah daerah kota Palu yang fokus kegiatan serta lingkup jangkauannya yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro kecil menengah dalam memajukan serta memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah, karena kegiatan tersebut memerlukan dukungan dalam hal teknologi tepat-guna, permodalan usaha, pelatihan pemasaran produk, fungsi pendampingan UMKM, serta pelatihan pengorganisasian; sehingga kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tersebut menjadi mandiri, kreatif, produktif serta mampu memajukan perekonomian daerah, khususnya di kota Palu, yang diharapkan pada akhirnya nanti mampu berkembang hingga mencapai pasaran lokal maupun ekspor.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja dalam hal memajukan dan memberdayakan usaha mikro kecil menengah yang ada di kota Palu, yaitu

dengan judul penelitian “**Upaya Dinas Koperasi UMKM & Tenaga Kerja (KUT) Kota Palu Dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Dinas Koperasi UMKM & Tenaga Kerja (KUT) kota Palu dalam memajukan usaha mikro kecil menengah ?
2. Bagaimana Upaya Dinas Koperasi UMKM & Tenaga Kerja (KUT) kota Palu dalam memajukan usaha mikro kecil menengah menurut prespektif ekonomi islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka penulis berkesimpulan bahwa tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya Dinas Koperasi UMKM & Tenaga Kerja (KUT) kota Palu dalam memajukan usaha mikro kecil menengah di kota Palu.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Dinas Koperasi UMKM & Tenaga Kerja (KUT) kota Palu dalam upaya memajukan usaha mikro kecil menengah di kota Palu prespektif ekonomi islam.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini secara teoritis akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat dijadikan sebagai sumber pijakan dalam menentukan upaya Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja (KUT),

sehingga dapat berperan secara optimal; terutama dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi peneliti lainnya mengenai upaya Dinas Koperasi, UMKM Dan Tenaga Kerja (KUT), dalam memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- 2) Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sumber informasi bagi Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja (KUT), digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan yang berhubungan dengan pemberian modal usaha untuk para masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

D. Penegasan Istilah

1. Upaya

Menurut kamus besar bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).¹³ Dalam kamus Etimologi kata upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.¹⁴ Dalam hal ini upaya yang dimaksud oleh peneliti yaitu Upaya Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja (KUT) Kota Palu dalam memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

2. Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) & Tenaga Kerja Kota Palu mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah Kota Palu yang dalam hal

¹³KBBI, *Arti Kata Upaya*, <https://kbbi.web.id/upaya>, (Diakses 03 April 2019).

¹⁴ Muhammad ngajenan, *kamus etimologi bahasa Indonesia*. (Semarang: Dahara prize, 1990), 177.

ini adalah Walikota Palu, dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, & Tenaga Kerja serta tugas pembantuan.¹⁵

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:¹⁶

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajamen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum luas.
- 4) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

¹⁵ Hasil Observasi Di Kantor Dinas Koperasi UMKM & Tenaga Kerja Kota Palu

¹⁶*Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2013), 03.

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kudus dan berdomisili di Kudus.

- 5) Kata lain dari pelaku usaha adalah wirausahawan (entrepreneurship). Secara sederhana, wirausahawan (entrepreneurship) dapat diartikan sebagai pengusaha yang mampu melihat peluang dengan mencari dana serta sumber daya lain yang diperlukan untuk menggarap peluang tersebut, berani menanggung risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan bisnis yang ditekuninya, serta menjalankan usaha tersebut dengan rencana pertumbuhan dan ekspansi.

Sedangkan kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah asset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

Table 1.1

Tabel Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

No.	Usaha	Kriteria	
		Aset	Omset
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber: Kantor Dinas koperasi UMKM & Tenaga Kerja (KUT) kota Palu

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca tentang pembahasan proposal ini, maka Peneliti menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada di dalam komposisi proposal ini. Oleh karena itu, garis besar pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab pertama berisi Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran, dan garis-garis besar isi.

Bab II Kajian Pustaka

Bab kedua berisi kajian pustaka meliputi penelitian terdahulu, dan Kajian teori dan seterusnya yang berhubungan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Bab ketiga meliputi metode penelitian yang meliputi pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya dan telah diuji hasil kebenarannya berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya yang berkaitan dengan judul peneliti saat ini.

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mengetahui mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka berfikir penelitian. Disamping itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada, serta sebagai kajian yang dapat mengembangkan pola pikir penulis. Diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Bayu Wicaksono.¹

Mahasiswa Program Strata 1 (S1) angkatan 2018, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul penelitian “Upaya Dinas Perdagangan, Koperasi UKM kabupaten Sukoharjo Dalam Rangka Untuk Melindungi Merek UKM Di Kabupaten Sukoharjo”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Sukoharjo dalam melindungi merek Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten

¹Bayu Wicaksono, *Upaya Dinas Perdagangan, Koperasi UKM kabupaten Sukoharjo Dalam Rangka Untuk Melindungi Merekukm Di Kabupaten Sukoharjo* ,2018. <http://eprints.ums.ac.id/65044/2/HALAMAN%20DEPAN.pdf> (Diakses 08 April 2019).

Sukoharjo dan kendala-kendala untuk melindungi merek para pelaku UKM di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni keterangan-keterangan dari Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Sukoharjo dan data sekunder berupa studi pustaka. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Sukoharjo dalam rangka melindungi merek UKM dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pelaku UKM di Sukoharjo serta memberikan pengarahan jika dalam usaha UKM tersebut telah stabil dengan memberi arahan untuk mendaftarkan mereknya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara M. Ibnu Fadhil.²

Mahasiswa Program Strata 1 (S1) angkatan 2017, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan universitas Lampung, dengan judul penelitian “Peranan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Terhadap Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung”. pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, dan dalam penentuan Informan secara *Purposive Sampling*. Lokasi penelitian terletak di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, Sebagian pedagang di Kecamatan Teluk Betung Utara dan Way Halim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bandar Lampung terhadap

²M. Ibnu Fadhil, *Peranan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Terhadap Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung*, 2017.
<http://digilib.unila.ac.id/28735/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> /.
(Diakses 08 April 2019).

pemberdayaan pedagang kaki lima dalam perspektif pedagang kaki lima tidak terealisasi. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung cenderung lebih fokus dalam pemberdayaan usaha usaha kreatif yang memiliki kepastian dalam usahanya, sedangkan pedagang kaki lima sejauh ini belum menjadi fokus utama dalam pemberdayaan.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa pada penelitian tersebut, para peneliti melakukan penelitian di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan adalah di Dinas Koperasi Umkm dan Tenaga Kerja di kota Palu.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Dian Andhiny Permatasari.³

Mahasiswa program strata 1 (S1) angkatan 2009, Universitas Sebelas Maret, dengan judul penelitian “Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta dalam pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi langsung, dan pencatatan dokumen. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yang bisa juga berkembang menjadi *snowball sampling*. Untuk menguji validitas data digunakan teknik triangulasi data, sedangkan dalam penarikan kesimpulan digunakan teknik analisis interaktif. Dari hasil analisis penelitian, dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta

³Dian Andhiny Permatasari, *Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, 2009. <https://eprints.uns.ac.id/4319/1/101180909200910351.pdf> (Diakses 10 November 2019).

hanya menjalankan strategi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta melakukan kegiatan-kegiatan yaitu Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Bagi UMKM, Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM, Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan, Penyusunan Kebijakan Tentang UMKM, dan Fasilitasi Pengembangan UMKM. Faktor yang mendukung adalah tersedianya dana atau anggaran yang memadai, jalinan kerjasama dengan parastakeholders, serta adanya sarana dan prasarana yang memadai. Faktor yang menghambat adalah rendahnya jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh SDM UMKM yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan strategi pengembangan tersebut.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa pada penelitian tersebut, para peneliti melakukan penelitian di Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta, dan pusat penelitian yang dilakukan peneliti yaitu “Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”. Sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan adalah di Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja di kota Palu, dalam memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

B. Kajian Teori

1. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Pemerintah menetapkan peraturan perundangundangan dan kebijakan. Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.⁴

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.⁵

Peran adalah perilaku menjalankan kewajiban dan menuntut hak yang melekat pada status. Peranan pemerintah sebagai salah satu prasyarat keberhasilan dalam pengembangan UMKM dengan melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kinerja UMKM sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi.

Pemerintah Daerah (PEMDA) memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuh-kembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah. Dengan karakteristiknya yang relatif aman dari faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global, karena lebih banyak mengandalkan sumber daya (bahan baku) di dalam negeri, UKM relatif lebih mudah dikembangkan.⁶

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah merupakan pemegang tanggung jawab tertinggi dalam hal pemberdayaan UMKM ini. Untuk itu sebagaimana yang

⁴*Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2013), 01.

⁵*Ibid.*, 04.

⁶*Ibid.*, 06.

tercantum dalam Dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM disebutkan peran pemerintah antara lain:⁷

- a. Bersama Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian kesempatan berusaha (Pasal 13).
- b. Bersama Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan promosi dagang (Pasal 14, ayat 2).
- c. Bersama Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain serta teknologi (Pasal 16 ayat 1).
- d. Menyusun Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan usaha dimaksud (Pasal 16 ayat 3).
- e. Bersama dengan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 21). Dalam hal ini Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 21 ayat 4).
- f. Memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 21 ayat 5).
- g. Meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Pasal 22).
- h. Bersama Pemerintah Daerah, meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan (Pasal 23 ayat 1).

⁷*Ibid.*, 08.

- i. Bersama dengan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan (Pasal 24).
- j. Bersama Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan (Pasal 25 ayat 1). Kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi (Pasal 25 ayat 2).
- k. Menteri Koperasi dan UMKM dan Menteri teknis lain mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Pasal 25 ayat 3).
- l. Menteri Koperasi dan UMKM dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah untuk memantau pelaksanaan kemitraan (Pasal 34).
- m. Melarang Usaha Besar memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan (Pasal 35).
- n. Melarang Usaha Menengah memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya (Pasal 35).
- o. Menteri Koperasi dan UMKM melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pasal 38 ayat 1).

- p. Mengatur dan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemberian sanksi administratif pelanggaran UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pasal 39 ayat 3).

Sehubungan dengan amanat Undang-Undang, pemerintah melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk memberdayakan UMKM. Program tersebut antara lain adalah program Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Gerakan Kewirausahaan Nasional bertujuan memiliki tujuan sebagai berikut:⁸

- 1) Meningkatkan semangat dan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadi wirausaha yang mandiri handal dan tangguh, serta memiliki daya saing.
- 2) Memotivasi agar tumbuh wirausaha baru kreatif, inovatif dan berwawasan global.
- 3) Mampu melakukan interaksi melalui tukar menukar informasi dan peningkatan kerjasama di segala sektor.
- 4) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha khusus bagi wirausaha baru.
- 5) Mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha koperasi dan UMKM yang dilakukan oleh para pelaku wirausaha.
- 6) Mengekspos dan memberikan inspirasi atas keberhasilan wirausaha dari dalam dan luar negeri dan diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru.

⁸Harimurti Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), 44-46.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah dapat memanfaatkan UMKM untuk pengentasan kemiskinan. Untuk itu pemerintah daerah melalui kewenangan pembuatan peraturan bisa memberdayakan UMKM. Pemberdayaan dimaksudkan untuk menjadikan UMKM sebagai usaha yang tangguh dan mandiri dalam perekonomian nasional. Dalam proses pemberdayaan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus menciptakan iklim yang usaha yang kondusif dan melakukan pembinaan dan pengembangan berupa bimbingan dan bantuan lainnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa, pemerintah dapat mendorong agar dalam menilai UMKM bisa dilihat dari kelayakan usaha dan bukan hanya atas dasar agunan. Pemerintah dapat mendorong agar UMKM membangun kemitraan dengan usaha besar dalam semangat saling menguntungkan. Pemda harus mampu membuat sosialisasi dan penyadaran kepada berbagai unsur yang terlibat dalam dunia usaha di daerah mereka masing masing. Tentu pemerintah harus mempersiapkan forum dialog antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Kualitas SDM UMKM rata-rata rendah dan pemerintah dalam hal ini dapat melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para pengusaha UMKM. Dengan demikian, pendekatan pembangunan SDM akan diprioritaskan dalam upaya memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan khususnya dalam rangka pembinaan UMKM.⁹

2. Berbagai Program Penunjang Usaha Kecil dari Pemerintah

Berbagai Program Penunjang Usaha Kecil dari Pemerintah Melalui berbagai departemen seperti Departemen Tenaga Kerja, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Departemen Perindustrian maupun Departemen Perdagangan,

⁹*Ibid.*, 46.

pemerintah melancarkan program-program pembinaan yang terpadu bagi pengembangan usaha kecil.

Pemerintah tetap konsisten dengan rencana dan program kerjanya dalam pengembangan perusahaan kecil, hal tersebut dibuktikan melalui pola kebijaksanaan dan Pengembangan Industri/Usaha Kecil sebagai berikut:

- a) Sistem keterkaitan Bapak Angkat-Mitra Usaha.
- b) Penjualan saham perusahaan besar yang sehat kepada koperasi
- c) Mewajibkan Badan Usaha Milik Usaha (BUMN) menyisihkan dana pembinaan sebesar 1%-5% dari keuntungan bersih.
- d) Menugaskan lembaga perbankan pengalokasian dana kredit untuk usaha kecil dan koperasi sebanyak 20% dari portofolio kredit yang disalurkan (KUK).
- e) Persediaan Kredit Likuiditas dari Bank Indonesia ke bank-bank untuk membiayai sebagian besar dari kebutuhan dana kredit untuk anggota koperasi primer.

Selain dari hal-hal di atas yang lebih menyangkut aspek keuangan, pemerintah telah pula membantu dalam aspek fisik yang lebih riil di antaranya:¹⁰

- 1) Program Peningkatan Kemampuan Usaha.
- 2) Program Pengembangan Industri Kecil untuk Menunjang Ekspor.
- 3) Program Pengembangan Keterkaitan Sistem Bapak Angkat dengan Mitra Usahanya bagi BUMN dan Departemen.
- 4) Program Pengembangan Wiraswasta dan Tenaga Profesi.
- 5) Program Penelitian dan Pengembangan Industri Kecil.

¹⁰Mudrajad kuncoro, *Ekonomika Industri Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 362.

- 6) Program Penciptaan/Pengaturan Iklim dan kerja sama.
- 7) Program Pengembangan dan Usaha Kecil dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta.
- 8) Seminar dan Pameran Produk-produk Industri Kecil Tingkat Nasional maupun Internasional.
- 9) Pengembangan Pasar Inpres 10 buah yang menampung 1.500 pedagang kecil, serta Pertokoan Inpres 1.916 buah yang mampu menampung 360.280 pedagang.
- 10) Penyediaan Sentra Industri Kecil dan UPT (Unit Pelayanan Teknis).
- 11) Penyediaan Tenaga Penyuluhan Lapangan (TPL).
- 12) Kupedes (Kredit Usaha Pedesaan) dengan nilai plafon pinjaman sebesar Rp 25.000,00 dengan batas nilai pinjaman maksimum Rp 1.000.000,00 dan bunga 12% pertahun. Sedangkan jangka waktu pinjaman minimum selama 3 tahun.

Sejak tahun 1983, pemerintah secara konsisten telah melakukan berbagai upaya deregulasi sebagai upaya penyesuaian struktural dan restrukturisasi perekonomian. Kendati demikian, banyak yang mensinyalir deregulasi di bidang perdagangan dan investasi tidak memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan kecil dan menengah, bahkan justru perusahaan besar dan konglomeratlah yang mendapatkan keuntungan. Studi empiris membuktikan bahwa penambahan nilai tambah ternyata tidak dinikmati oleh perusahaan skala kecil, sedang, dan besar, tetapi justru perusahaan skala konglomerat dengan tenaga kerja lebih dari 1000 orang yang menikmati kenaikan nilai tambah secara absolut maupun per rata-rata perusahaan.¹¹

¹¹*Ibid.*, 363.

3. Peranan Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM

Kriteria dari sebuah daerah yang baik tentunya memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Tingkat kesejahteraan yang tinggi tentunya dilatari dengan pesatnya laju pembangunan yang disebabkan oleh tingginya angka pendapatan masyarakat dan rendahnya angka pengangguran di daerah tersebut. Dalam hal ini, dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dibutuhkan industri sebagai penopang laju pembangunan. Industri dengan pendapatan cukup tinggi dan tidak mensyaratkan modal yang besar tentunya menjadi sebuah keunggulan.¹²

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan industri yang berbasis ekonomi kerakyatan yang hampir semua lapisan masyarakat dapat terlibat didalamnya. UMKM merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Meskipun begitu, kadang banyak dijumpai kendala yang dihadapi UMKM seperti rendahnya tingkat kesejahteraan pelaku UMKM, lokasi usaha atau berjualan UMKM yang kadang mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya. Untuk itu, pemerintah memiliki peranan sebagai institusi tertinggi berwenang melakukan pemberdayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan; baik kesejahteraan publik maupun kesejahteraan pelaku UMKM.¹³

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

a. Pengertian UMKM

Secara umum, UKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh

¹²Kemendagri, *Peran PEMDA dalam menumbuhkan UKM* <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/40-peran-pemda-dalam-tumbuhkan-ukm> (Diakses 10 April 2019).

¹³*Ibid.*

pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan).¹⁴ Dari pengertian tersebut, ada beberapa definisi-definisi UKM yang lain. Usaha atau bisa disebut dengan kewirausahaan.

Istilah kewirausahaan menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya *Entrepreneurship* adalah tindakan kreatif yang membangun suatu value dari sesuatu yang tidak ada. *Entrepreneurship* merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan suatu peluang terlepas dari sumber daya yang ada, serta membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan.¹⁵

wirausahawan (*entrepreneur*), didefinisikan dengan, seseorang yang mengorganisasikan, mengoperasikan dan memperhitungkan risiko untuk sebuah usaha yang mendatangkan laba. Dalam pengertian ini terdapat kata mengorganisasikan, apakah yang diorganisasikan tersebut. Demikian juga terdapat kata mengoperasikan dan memperhitungkan risiko. Seorang pelaku usaha dalam skala yang kecil sekalipun dalam menjalankan kegiatannya akan selalu menggunakan berbagai sumber daya. Sumber daya organisasi usaha meliputi, sumber daya manusia, finansial, peralatan fisik, informasi dan waktu.¹⁶

Dengan demikian seorang pelaku usaha telah melakukan pengorganisasian terhadap sumber daya yang dimilikinya dalam ruang dan dimensi yang terbatas dan berusaha mengoperasikan sebagai kegiatan usaha guna mencapai laba. Dalam mengorganisasikan dan mengoperasikan usahanya tersebut ia berhadapan dengan

¹⁴Akifa P. Nayla, *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*, (Jogjakarta: Laksana, 2014), 12.

¹⁵Tejo Nurseto, *Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah yang Tangguh*, (Jurnal Ekonomi & Pendidikan: Vol. 1 No. 1, 2004), 03.

¹⁶Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta, Bandung, 2010, 26-27.

sejumlah risiko, utamanya risiko kegagalan. Mengapa demikian ?, Jawabannya tidak lain karena berbagai sumber daya yang dimiliki keterbatasan, jelas mengandung sejumlah risiko. Itulah hal yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang memiliki jiwa kewirausahaan.¹⁷

Termasuk usaha kecil dan menengah adalah semua pedagang kecil dan menengah, penyedia jasa kecil dan menengah, petani dan peternak kecil dan menengah, kerajinan rakyat dan industri kecil, dan lain sebagainya, misalnya warung di kampung-kampung, toko kelontong, koperasi serba usaha. Koperasi Unit Desa (KUD), toko serba ada wartel, ternak ayam, sebagainya.¹⁸

Menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, mendefinisikan UMKM sebagai usaha kecil yang memiliki aset di luar tanah dan bangunan sama atau lebih kecil dari Rp 200 juta dengan omset tahunan hingga Rp 1 miliar. Sedangkan pengertian usaha menengah ialah badan usaha resmi yang memiliki aset antara Rp 200 juta sd Rp 10 miliar.¹⁹

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998, UKM adalah rakyat berskala kecil dengan bidang usaha yang secara umum merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.²⁰ Sedangkan pengertian UKM berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), UKM adalah

¹⁷Ibid.

¹⁸Febra Robiyanto, *Akuntansi Praktis untuk Usaha Kecil dan Menengah*, (Semarang: Studi Nusa, 2004), 05.

¹⁹Fadhilah Ramadhani, Yaenal Arifin, *Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Berbasis E-Commerce sebagai Media Pemasaran Usaha Kecil Menengah Guna Meningkatkan Daya Saing dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015*, (Jurnal: *Economics Development Analysis Journal. Edaj 2 {2}*, 2013), 136.

²⁰Akifa P. Nayla, *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*, (Jogjakarta: Laksana, 2014), 13.

sebuah usaha rakyat yang dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja. Usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-9 orang, sedangkan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang.²¹

Kegiatan usaha ada berbagai macamnya, di antaranya adalah usaha jas, usaha dagang, usaha industri pengolahan, usaha pertanian, usaha peternakan, usaha perikanan, usaha tambang dan galian, dan sebagainya. Usaha jasa adalah suatu jenis kegiatan usaha untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang jasa. termasuk usaha jasa misalnya jasa angkutan, jasa akuntan, warung telepon, jasa dokter, jasa rumah sakit, bioskop, siaran televisi dan radio, dan sebagainya.

Usaha dagang adalah suatu jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh pedagang dengan aktivitas yang berupa membeli barang dagangan untuk dijual kembali dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, sebagai contoh adalah warung di kampung, toko di dekat pasar, toko serba ada, koperasi serba ada (waserda), dan sebagainya. Usaha industri (termasuk kerajinan rakyat), adalah kegiatan usaha yang merubah bentuk dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dipakai, misalnya pabrik sepeda, pabrik sepatu, pabrik tahu, kerajinan anyaman topi, konveksi, kerajinan tanah liat, dan sebagainya.

Usaha pertanian, peternakan, dan perikanan adalah kegiatan produksi yang berupa mengembangbiakkan tanaman dan hewan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan. Usaha pertambangan dan galian adalah kegiatan untuk mengangkat bahan-bahan dari dalam atau dari permukaan tanah agar dapat diproses lebih lanjut.²²

²¹*Ibid.*, 14.

²²Febra Robiyanto, *Akuntansi Praktis untuk Usaha Kecil dan Menengah*, (Semarang: Studi Nusa, 2004), 04.

Secara umum, ada banyak UKM dengan kriteria yang berbeda. Berikut ini beberapa di antaranya:²³

- a) Manajemen Bisnis Sendiri UKM sangat berbeda dengan waralaba. Perbedaannya yang mencolok terletak pada manajemen bisnis. Apabila waralaba memiliki manajemen bisnis yang ditentukan oleh pihak franchisor, maka UKM tidak. Pemilik UKM memiliki kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan sendiri dengan kemajuan usahanya.
- b) Modal Usaha Terbatas UKM memiliki modal terbatas, karena pada umumnya modal hanya berasal dari pemilik usaha atau bisa jadi sekelompok kecil orang yang ikut menginvestasikan uangnya untuk modal UKM tersebut.
- c) Karyawan Kebanyakan dari Penduduk Lokal Pada umumnya, UKM mengambil karyawan dari penduduk lokal. Hal ini dikarenakan dua hal. Pertama, pemilik UKM ingin memberdayakan penduduk lokal agar bisa bekerja secara mandiri di daerah tersebut. Kedua, adanya keterbatasan biaya untuk menggaji karyawan yang berasal dari daerah luar.
- d) Bersifat Usaha Keluarga Pada umumnya, UKM bersifat usaha keluarga. Dalam artian, usaha ini dijalankan dan dikembangkan sendiri oleh pemilik usaha bersama keluarganya. Setelah berkembang cukup besar, pemilik UKM memperkerjakan penduduk sekitar dengan sistem seperti keluarga.
- e) Posisi Kunci Dipegang oleh Pemilik Maju-mundurnya UKM tergantung sepenuhnya oleh pemilik usaha. Dalam hal ini, berarti sistem untuk

menjalankan atau memajukan usaha tidak diajarkan kepada karyawan atau orang yang menjadi kepercayaan.

- f) Modal Usaha Berasal dari Keuangan Keluarga Kebanyakan UKM tidak mengandalkan modal dari pihak luar, seperti investor atau bank, tetapi dari keuangan keluarga, sehingga memungkinkan tercampurnya keuangan keluarga dan perusahaan. Modal dari pihak luar hanya dibutuhkan ketika pemilik UKM ingin mengembangkan usaha tersebut ke luar daerah.
- g) Menuntut Motivasi Tinggi Untuk memajukan UKM, pemilik usaha dituntut untuk memiliki motivasi yang tinggi. Motivasi tersebut meliputi motivasi untuk melakukan promosi secara besar-besaran, membuat situs bisnis, membuat strategi marketing online serta offline, dan sebagainya.
- h) Menggunakan Teknologi Sederhana dalam Proses Produksi Pada umumnya, UKM masih menggunakan teknologi sederhana dalam proses produksinya. Teknologi sederhana yang dimaksud disini adalah alat-alat yang masih tradisional dan belum canggih, sebagaimana yang ada belakangan ini.

b. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM saat ini sebagian besar usahanya bersifat perorangan dan keberadaan UMKM juga memiliki posisi tawar yang lemah terhadap pasar. Hal ini disebabkan karena sifat usahanya yang kurang teroganisir. Di dalam memahami permasalahan tersebut, diperlukan pemahaman mengenai karakteristik Usaha Kecil. Karakteristik tersebut, sebagai berikut :²⁴

²⁴ Febra Robiyanto, *Akuntansi Praktis untuk Usaha Kecil dan Menengah*, (Semarang: Studi Nusa, 2004), 08.

- 1) Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar, kadangkala pembukuan tidak di up to date, sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.
- 2) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- 3) Modal terbatas.
- 4) Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- 5) Skala ekonomi yang terlalu kecil, sehingga sulit diharapkan untuk mampu menekankan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- 6) Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.

Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus terapan.

c. Profil UMKM Indonesia

Profil dan karakteristik UKM yang ada di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek antara lain permodalan, skala usaha, macam usaha, tingkat pendidikan pengusaha maupun karyawan, profil UKM ini kita lihat dan bahas satu per satu. Dilihat dari macam usaha UKM jenis usaha UKM terbanyak bergerak pada bidang perdagangan besar dan eceran. Kegiatan ini banyak digeluti karena mudah melakukan, tidak membutuhkan modal yang besar, tidak memerlukan tempat khusus dan tidak memerlukan administrasi pengurusan usaha. UKM yang paling sedikit, bergerak pada bidang usaha listrik dan air bersih, ini disebabkan untuk usaha tersebut biasanya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, karena bidang usaha tersebut

memerlukan ketrampilan, permodalan dan peraturan khusus yang lebih besar serta rumit dibandingkan kegiatan perdagangan.²⁵

Profil UKM juga dapat dilihat dari banyaknya pengusaha UKM berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Dari tingkat pendidikan pengusaha UKM dapat menggambarkan bagaimana usaha tersebut dikelola dan dikembangkan. UKM di Indonesia tidak dapat segera berkembang dan menjadi sebuah usaha yang mengurital karena yang terjun di usaha UKM sebagian besar adalah mereka yang lulus SD.

Jumlah pengusaha UKM laki-laki dan perempuan dilihat dari jenjang pendidikannya, pengusaha terbesar baik laki-laki maupun perempuan secara keseluruhan adalah yang tingkat pendidikannya SD, yaitu sebesar 33,75 persen. Pengusaha UKM paling sedikit yang tingkat pendidikannya Diploma III, hal ini disenankan karena lulusan Diploma III lebih banyak tersalur ke perusahaan-perusahaan menengah dan besar karena pendidikannya yang lebih menekankan pada bidang keahlian dan ketrampilan tertentu, dan yang berpendidikan Sarjana (S1) juga tidak banyak yang menekuni sebagai pengusaha UKM. Tidak banyaknya sarjana yang menjadi pengusaha UKM karena faktor psikologis yang membentuk sikap negatif masyarakat sehingga mereka kurang berminat terhadap profesi wirausaha, antara lain sifat agresif, ekspansif, bersaing, egois, tidak jujur, kikir, sumber penghasilan tidak stabil, kurang terhormat, pekerjaan rendah, dan sebagainya.²⁶

²⁵Sri Wahyuningsih, *Peran UKM dalam Perekonomian Indonesia*, (Jurnal Mediargo: Vol. 05, No.01, 2009), 03.

²⁶Muhammad Ali Imron, *Peran Baitul Maal Wattamwil (BMT) terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Wates kecamatan Undaan Kabupaten Kudus*, (Skripsi STAIN Kudus, 2009), 19. journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/4568/2941 (Diakses 12 April 2019).

d. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau juga badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT dapat berupa:²⁷

- 1) Tempat kedudukan manajemen
- 2) Cabang perusahaan
- 3) Kantor perwakilan
- 4) Gedung kantor
- 5) Pabrik
- 6) Bengkel
- 7) Pertambangan dan penggalian sumber daya alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan
- 8) Periklanan, pertanian, peternakan, perkebunan atau kehutanan
- 9) Proyek konstruksi, instalansi atau proyek perakitan
- 10) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari enam puluh hari dalam jangka waktu dua belas
- 11) Orang atau agen yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas

²⁷Ratna Anjarwati, *PPh final 1% Untuk UMKM*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013), 03.

12) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia yang menerima premi atau menanggung risiko di Indonesia.

e. Pajak Penghasilan (PPh) UKM

Penarikan pajak atas Usaha kecil dan Menengah (UKM) masih menjadi perdebatan, dengan alasan bahwa pajak akan memberatkan kondisi keuangan pelaku UKM. Jika diteliti lebih jauh, sekurangnya ada lima problem UKM, yaitu:²⁸

- a) Pelaku UKM umumnya terkendala akses pemasaran produk dan menjaga standarisasi produk.
- b) UKM belum sepenuhnya faham dalam menghitung keuntungan dan omzet usaha, sebagai dasar pembayaran pajak.
- c) Pelaku UKM masih belum mengerti kewajiban dan tatacara pembayaran pajak. Hal ini mungkin diakibatkan keterbatasan jumlah SDM dibandingkan jumlah wajib pajak yang harus dilayani.
- d) Bagi UKM yang telah mengerti pajak, justru enggan membayar pajak dengan alasan keberatan atas tarif pajak.
- e) Banyak pelaku UKM terkendala dalam membayar pajak di bank karena terbatas oleh jam waktu pelayanan bank dan jarak aksesibilitas ke bank.

Adapun solusi untuk mengatasi problem di atas, adalah:²⁹

- 1) Solusi permasalahan akses pemasaran produk, dapat dikerjasamakan dengan pembina Koperasi dan UKM yaitu dengan Kementerian Koperasi dan UKM, maupun BUMN melalui program Kemitraan Bina Lingkungan.

²⁸*Ibid.*, 05.

²⁹*Ibid.*, 06.

- 2) UKM kesulitan untuk menghitung omzet dan profit bisa diselesaikan dengan penyuluhan intensif tatacara pembukuan dan pencatatan usaha.
- 3) Penyuluhan jenis-jenis pajak yang harus dibayar oleh UKM diharapkan dapat memberikan pengertian UKM tentang hak dan kewajiban perpajakannya.
- 4) Atas keberatan UKM membayar pajak, Pemerintah telah membuat klasifikasi tarif dengan batasan omzet Rp. 4,8 milyar setahun mendapat pengurangan sebesar 50 persen dari Pajak Penghasilan yang harus dibayar.
- 5) Telah dicoba diatasi oleh Ditjen Pajak dengan aplikasi EBilling dimana wajib pajak dapat membayar pajak, melalui teller di bank, kantor pos atau melalui Anjungan Tunai Mandiri menggunakan kode billing.

f. Peran UMKM

Perspektif dunia, diakui bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara-Negara Sedang Berkembang (NSB), tetapi juga di Negara-negara Maju (NM). Di dalam literatur diakui secara luas bahwa NSB, UMKM sangat penting karena karakteristik-karakteristik utama mereka yang berbeda dengan usaha besar (UB), yakni sebagai berikut:

- a) Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi jumlah UB), terutama dari kategori usaha mikro (UMI) dan usaha kecil (UK). Berbeda dengan UB dan UM (usaha menengah), UMI dan UK tersebar diseluruh plosok pedesaan, termasuk di wilayah-wilayah yang relatif terisolasi. Oleh karena itu, kelompok usaha ini mempunyai suatu signifikansi lokal yang khusus untuk ekonomi

pedesaan. Dalam kata lain, kemajuan pembangunan ekonomi pedesaan sangat ditentukan oleh kemajuan pembangunan UMKM-nya.

- b) Karena sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin. Hal ini juga yang bias menjelaskan kenapa pertumbuhan UMKM menjadi semakin penting di pedesaan di NSB, terutama di daerah-daerah dimana sektor pertanian mengalami stagnasi atau sudah tidak mampu lagi menyerap pertumbuhan tahunan dari penawaran tenaga kerja di pedesaan. Sesuai teori dari A. Lewis (suplai tenaga kerja tak terbatas), kondisi kelebihan tenaga kerja di pedesaan akan menciptakan arus manusia terus-menerus dari perdesaan ke perkotaan. Apabila kegiatan-kegiatan ekonomi perkotaan tidak mampu menyerap pendatang-pendatang tersebut, jumlah pengangguran akan meningkat, dan akan muncul banyak masalah social terkaitnya di perkotaan. Oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan non-pertanian di perdesaan, terutama industry, selalu diharapkan bias berfungsi sebagai sumber penyerapan kelebihan penawaran tenaga kerja ke sektor pertanian, sehingga bisa membatasi arus migrasi ke perkotaan, dan dalam hal ini, UMKM di perdesaan dapat memainkan suatu peran krusial.
- c) Tidak hanya mayoritas dari UMKM, terutama di NSB berlokasi di perdesaan kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok usaha ini juga pada umumnya berbasis pertanian. Oleh karena itu, upaya-upaya pemerintah mendukung UMKM sekaligus juga merupakan suatu cara tak langsung, tetapi efektif

untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi di sektor pertanian.

- d) UMKM memakai teknologi-teknologi yang lebih cocok (jika dibandingkan dengan teknologi-teknologi canggih yang umum dipakai oleh perusahaan-perusahaan modern/UB) terhadap proporsi-proporsi dari faktor-faktor produksi dan kondisi local yang ada di NSB, yakni sumber daya alam (SDA) dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang berlimpah (walaupun jumlahnya bervariasi menurut negara atau wilayah di dalam sebuah negara), tetapi modal serta sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja berpendidikan tinggi yang sangat terbatas.
- e) Banyak UMKM bisa tumbuh pesat. Bahkan, banyak UMKM bias bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda suatu krisis besar pada tahun 1997/98. Oleh sebab itu, kelompok usaha ini dianggap sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki fungsi sebagai basis bagi perkembangan usaha lebih besar. Misalnya UMI bias menjadi landasan bagi pengembangan UK, sedangkan UK bagi UM, dan UM bagi UB.
- f) Walaupun pada umumnya masyarakat perdesaan miskin, banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang desa yang miskin bias menabung dan meraka mau mengambil risiko dengan melakukan investasi. Dalam hal ini, UMKM bisa menjadi suatu titik permulaan bagi mobilisasi tabungan/investasi di perdesaan sementara, pada waktu yang sama, kelompok usaha ini dapat berfungsi sebagai tempat pengujian dan peningkatan kemampuan berwirausaha dari orang-orang desa.

- g) Terbukti bahwa pada umumnya pengusaha-pengusaha UMKM membiayai sebagian besar dari operasi-operasi bisnis mereka dengan tabungan pribadi, ditambah dengan bantuan atau pinjaman dari saudara atau kerabat, atau dari pemberi-pemberi kredit informal, pedagang atau pengumpul, pemasok-pemasok bahan baku, dan pembayaran di muka dari konsumen-konsumen. Oleh karena itu, kelompok usaha ini dapat memainkan suatu peran penting lainnya, yaitu sebagai suatu alat untuk mengalokasikan tabungan-tabungan perdesaan, yang kalau tidak, akan digunakan untuk maksud-maksud yang tidak produktif. Dalam kata lain, jika kegiatan-kegiatan produktif tidak ada di perdesaan, keluarga-keluarga perdesaan yang memiliki uang lebih akan menyimpannya di dalam rumah yang tentu tidak akan menghasilkan nilai tambah dalam bentuk penghasilan dari bunga tabungan karena di banyak desa belum ada bank, atau menggunakannya untuk tujuan-tujuan konsumtif, seperti beli tanah, mobil, atau rumah, atau barang-barang konsumsi mewah lainnya yang sering dilihat oleh warga desa sebagai sesuatu yang prestise.
- h) Terbukti secara umum bahwa pasar utama bagi UMKM adalah untuk barang-barang konsumsi sederhana dengan harga relative murah, seperti pakaian jadi dengan desain sederhana, mebel dari kayu, bamboo, dan rotan, barang-barang lainnya dari kayu, alas kaki, dan alat-alat dapur dari aluminium dan plastik. Barang-barang ini memenuhi kebutuhan sehari-hari dari masyarakat miskin atau berpendapatan rendah. Namun demikian, banyak juga UMKM yang membuat barang-barang nonkonsumsi, seperti peralatan-peralatan produksi, berbagai macam mesin sederhana dan/atau komponen-komponennya, bahan-bahan bangunan, dan barang-barang setengah jadi lainnya untuk kebutuhan

kegiatan-kegiatan di banyak sektor, seperti industri, konstruksi, pertanian, perdagangan, pariwisata, dan transportasi.

- i) Sebagai bagian dari dinamikanya, banyak juga UMKM (khususnya UK dan UM) yang mampu meningkatkan produktivitasnya lewat investasi dan perubahan teknologi, walaupun negara berbeda mungkin punya pengalaman berbeda dalam hal ini, tergantung pada banyak factor. Faktor-faktor tersebut bisa termasuk tingkat pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan sektor terkait pada khususnya, akses ke faktor-faktor penentu produktivitas paling penting, khususnya modal, teknologi, atau pengetahuan dan sumber daya manusia (SDM), dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang mendukung keterkaitan-keterkaitan produksi antara UMKM dan UB, termasuk dengan perusahaan-perusahaan asing/berbasis penanaman modal asing.
- j) Keunggulan dari UMKM adalah tingkat fleksibilitasnya yang tinggi, relative terhadap pesaingnya (UB). Dalam Berry dkk (2001), kelompok usaha ini dilihat sangat penting di industri-industri yang tidak stabil atau ekonomi-ekonomi yang menghadapi perubahan-perubahan kondisi pasar yang cepat, seperti krisis ekonomi 1997/98 yang dialami oleh beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Oleh karena itu, dengan menyadari betapa pentingnya UMKM (paling tidak secara potensial) seperti yang diuraikan di atas tersebut, tidak heran kenapa pemerintah-pemerintah di hampir semua NSB (termasuk Indonesia) sudah sejak lama mempunyai berbagai macam program, dengan skim-skim kredit bersubsidi sebagai komponen terpenting, untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM.

Tidak hanya itu, lembaga-lembaga internasional pun, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan organisasi dunia untuk industry dan pembangunan (The United Nation Industry dan Development Organisation/UNIDO) dan banyak negara donor lewat kerja sama bilateral juga sangat aktif selama ini dalam upaya-upaya pengembangan (atau capacity building) UMKM di NSB.³⁰

UKM di Indonesia sangat penting terutama dalam penciptaan/pertumbuhan kesempatan kerja, atau sumber pendapatan bagi masyarakat/RT miskin. Hal ini didasarkan pada fakta empiris yang menunjukkan bahwa kelompok usaha ini mengerjakan jauh lebih banyak orang dibandingkan jumlah orang yang bekerja di UB.³¹

³⁰Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 01-04.

³¹Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 314.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti menggambarkan data hasil penelitian dengan kata-kata atau kalimat yang terpisah-pisah menurut kategori dan analisis, data yang dihasilkan dari penelitian akan dideskripsikan terlebih dahulu. Jika ditinjau dari rancangan penelitian maka penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa, “Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya. Adapun tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan suatu objek secara sistematis.⁴⁴

Adapun alasan menggunakan penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut :

1. Karena lebih mudah dalam mengadakan penyesuaian suatu kasus dengan kenyataan yang menjadi realita.
2. Lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan penelitian.
3. Memiliki kepekaan dan penyesuaian diri dengan pengaruh yang timbul akibat dari pola nilai-nilai yang diamati.

Pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan secara jelas, serta menggali data sebanyak mungkin terhadap apa yang terjadi di lokasi penelitian, yang dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja (KUT).

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 43.

B. Lokasi Penelitian

Adapun dalam menentukan lokasi penelitian diantaranya yang pertama dilaksanakan di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu yang berlokasi di Jalan Bantilan No. 26 Kota Palu, dengan kode pos 94221. Karena lokasi tersebut merupakan lembaga yang menaungi dan membina baik koperasi maupun UMKM (Usaha Mikro Kecil, dan Menengah) di Kota Palu, yang UMKM sendiri notabene merupakan masalah yang penulis angkat menjadi skripsi.

Oleh karena itu, dalam rangka mendapatkan data yang valid dan juga guna memperoleh data yang efisien guna memudahkan penulis dalam mendapatkan data dan informasi agar dapat menemukan informasi terkait Upaya Dinas Koperasi dan UMKM dan Tenaga Kerja (KUT) Kota Palu Dalam Memajukan UMKM.

C. Kehadiran Peneliti

Pada bagian ini peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Adapun posisi penelitian dalam hal ini telah diketahui oleh pihak-pihak tertentu, khususnya pada instansi yang telah disebutkan di atas.

Kehadiran peneliti dalam lapangan membutuhkan waktu beberapa minggu untuk memberikan informasi dan data yang benar-benar sesuai dengan pembahasan yang ada, namun tidak menutup kemungkinan akan memerlukan waktu tambahan apabila situasi dan kondisi yang tidak menghendaki untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan hal penentu dalam keberhasilan suatu penelitian, tidak dapat dikatakan sebagai suatu penelitian yang bersifat ilmiah, apabila tidak adanya data dan sumber data yang terpercaya. Lolaf dan Lexy J.

Moleong mengemukakan bahwa, “Sumber data sangat utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan. Seperti dokumen dan lain sebagainya.”⁴⁵

Sumber data dalam penelitian dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.⁴⁶ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pemerintah kota Palu, khususnya terhadap Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja kota Palu dalam memajukan UMKM.

2. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.⁴⁷ Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai data sekunder buku dan kitab referensi yang berhubungan dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja kota Palu dalam memajukan UMKM, sebagaimana yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka perlu adanya teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

⁴⁵Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 168.

⁴⁶Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rimeka Cipta, 1997), 88.

⁴⁷Suryadi Subrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan pencatatan-pencatatan terhadap objek sasaran.⁴⁸ Metode ini juga bisa diartikan sebagai pengamatan atau pencatatan data sistematis fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang upaya Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja kota Palu dalam memajukan UMKM. Adapun yang menjadi subjek observasi adalah humas di Dinas Koperasi UMKM Dan Tenaga Kerja (KUT) kota Palu.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diperoleh dari pihak yang diwawancarai.⁴⁹ Peneliti menanyakan suatu hal yang telah direncanakan kepada responden. Pada wawancara ini peneliti dimungkinkan melakukan tanya jawab dengan responden yang diantaranya adalah diantaranya kepada pihak Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja dan beberapa pihak pelaku UMKM itu sendiri.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, jenis-jenis karya tulis, agenda, dan lain sebagainya.⁵⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi yang bersumber dari subjek penelitian yaitu Dinas Koperasi,

⁴⁸Abdurrahman Fhatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 104.

⁴⁹*Ibid.*, 105.

⁵⁰Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. XI., Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), 237.

UMKM, & Tenaga Kerja kota Palu, terkait dengan upaya Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja kota Palu dalam memajukan UMKM.

F. Analisis Data

Setelah sejumlah data terkumpul, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu :

1. Reduksi Data

Yaitu penulis merangkum beberapa data yang ada di lapangan, kemudian diambil dari beberapa data yang dianggap pantas untuk dimasukkan dalam pembahasan ini.

Matthew B. Milles dan A. Michael Hubberman mengemukakan :

“Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan sebagaimana kita ketahui reduksi data terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung”.⁵¹

2. Penyajian Data

Ialah penyajian data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Hubberman bahwa, “Alur penting kedua dari analisis adalah penyajian data, yakni sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data pengambilan tindakan”.⁵²

⁵¹Matthew B. Milles dan A. Michael Hubberman, *Kualitatif data Analisis, diterjemahkan oleh Tjetjep Rehendy, Analisis Kualitatif*, (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1992), 16.

⁵²*Ibid.*, 17.

3. Verifikasi Data

Yaitu adanya suatu pengambilan kesimpulan dengan cara mengevaluasi data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan, sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar dijamin akurat. Atau mengevaluasi dan menilai data-data yang disajikan.

Matthew B. Milles dan A. Michael Hubberman mengemukakan :

“Kegiatan manusia ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi; dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti-arti benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi alur sebab akibat dan proporsi”.⁵³

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian, agar data yang diperoleh terjamin keabsahan datanya, yaitu dengan menggunakan teknik tri-angulasi.

Teknik tri-angulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, terkecuali data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Denzin dan Moleong, membedakan empat tri-angulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. ialah sebagai berikut :

- a. Tri-angulasi dengan menggunakan sumber; berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
- b. Tri-angulasi dengan menggunakan metode; terdapat dua strategi, yaitu: (a) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan, (b) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

⁵³*Ibid.*, 19.

- c. Tri-angulasi dengan menggunakan penyidik; ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Memanfaatkan pengamat lainnya membantu mengurangi kemencengan dan pengurangan data. Atau dengan cara lain ialah dengan membandingkan pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.
- d. Tri-angulasi dengan menggunakan teori; hal ini dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori dan dinamakan penjelasan banding (*rival explanation*).⁵⁴

⁵⁴Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 173.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu.

Pemerintah Kota Palu saat ini sedang melaksanakan program pembangunan sebagai cita-cita untuk kepentingan masyarakat dan pengembangan serta peningkatan kapasitas daerah. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap perencanaan yang bersifat strategis.

Pada tataran subjek yang lebih luas, maka perencanaan pembangunan sektoral merupakan isu strategis yang mendapat perhatian berbagai elemen dan kelompok masyarakat, sehingga diperlukan analisis dan cara pandangan pemerintah sebagai proses dalam mencermati kebutuhan serta upaya berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.

Untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan tugas dan kewenangan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pada sektor Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan yang didasarkan pada dinamika situasi dan kondisi masyarakat sebagai potensi lingkungan strategis, maka Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu berusaha untuk membantu agar tercapainya tujuan tersebut.

Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja (KUT) Kota Palu pada awalnya masih tergabung dengan Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu. Namun agar lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan pemerintah Kota Palu maka pemerintah kota Palu membangun sebuah lembaga yaitu: Dinas Koperasi,

UMKM, dan Tenaga Kerja (KUT) Kota Palu melalui Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016. Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu Mulai terpisah dan berdiri sendiri pada awal tahun 2017 yang beralamatkan di jalan Bantilan No. 26 Kel. Lere, Kec. Palu Barat. Dan memiliki karyawan sejumlah 39 orang PNS dan 37 orang bukan PNS.¹

2. Visi dan Misi dan Fungsi Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu.

Adapun Visi dan Misi Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja kota Palu:²

a. Visi

Membangun Daya Saing Melalui Kelurahan Inovasi Unggul Dan Berbasis Iptek

b. Misi

- 1) Terwujudnya koperasi potensial sebagai wadah penumbuhan dan pembangunan usaha.
- 2) Terwujudnya usaha-usaha produktif.
- 3) Terwujudnya hubungan industry yang selaras dan seimbang.
- 4) Terwujudnya akses informasi tenaga kerjaan yang efektif dan efesien.
- 5) Terwujudnya aparatur yang professional berdedikasi dan tanggap.

3. Fungsi Dinas Koperasi UMKM Dan Tenaga Kerja kota Palu

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) & Tenaga Kerja Kota Palu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

¹Mursidin H. Yusuf, Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, Dinas Koperasi UMKM Dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu 11 November 2019.

²Dokumen Kantor Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja, 11 November 2019.

- a. Memvalidasi bahan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) & Tenaga Kerja kota Palu;
- b. Mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) & Tenaga Kerja kota Palu;
- c. Mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) & Tenaga Kerja kota Palu;
- d. Mengkoordinasi pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- e. Mengkoordinasi pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) & Tenaga Kerja kota Palu;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Walikota Palu; dan
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Palu terkait dengan tugas dan fungsinya.³

4. Struktur Organisasi Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu.

Adapun fungsi/kegunaan dan struktur dalam sebuah organisasi adalah kejelasan tanggung jawab setiap anggota dari organisasi harus dapat bertanggung jawab dan juga apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap anggota suatu organisasi tentunya harus dapat bertanggung jawab kepada pimpinannya atau kepada

³Dokumen Kantor Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja, 11 November 2019.

atasannya yang telah memberikan kewenangan, karena pelaksanaan atau implementasi kewenangan tersebut yang perlu dipertanggungjawabkan. Itulah fungsi struktur organisasi tentang kejelasan tanggung jawab. Kejelasan kedudukan, artinya anggota atau seseorang yang ada di dalam struktur organisasi sebenarnya dapat mempermudah dalam melakukan koordinasi dan hubungan, sebab adanya keterkaitan penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah dipercayakan kepada seseorang anggota.⁴


Susunan Organisasi Dinas Koperasi UMKM Dan Tenaga Kerja Kota Palu, sebagai berikut:⁵

- a. Kepala Dinas
- b. Sekertaris, membawahi:
 - 1) Kasubag umum dan kepegawaian
 - 2) Kasubag keuangan dan asset.
 - 3) Kasubag perencanaan program.
- c. Kepala bidang koperasi:
 - 1) Seksi kelembagaan dan penyuluha koperasi
 - 2) Seksi pembinaan usaha dan permodalan koperasi
 - 3) Seksi pengawasan dan penilaian koperasi
- d. Kepala bidang umkm, membawahi:
 - 1) Seksi kelembagaan umkm
 - 2) Seksi pengembangan umkm
 - 3) Seksi kemitraan umkm
- e. Kepala bidang hubungan industrial dan syarat kerja, membawahi:

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

- a. Seksi organisasi ketenagakerjaan
- b. Seksi perselisihan hub. Industrial ketenagakerjaan.
- c. Seksi syarat kerja, pengupahan, dan norma kerja.
- f. Kepala bidang penempatan dan pelatihan kerja, membawahi:
 - a. Seksi pembinaan tebagi kerja mandiri
 - b. Seksi pelatihan dan prod tenaga kerja
 - c. Seksi penyaluran dan penempatan tenaga kerja.



Sumber: Dinas Koperasi UMKM Dan Tenaga Kerja kota Palu

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu saat ini, mempunyai alur koordinasi yang jelas. Seperti halnya telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2016.

Table 4.1

Dokumen Program Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu 2019

Kode prog		Program	Lokasi Kegiatan	Target kinerja
1	2	3	4	5
1		Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil		
	2	Menengah yang Kondusif	kota Palu	
	16	Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).		
2		Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi.	kota Palu	
	3			
	5	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil dan menengah	kota Palu	
3				
	8	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha Mikro Kecil dan Menengah.	kota Palu	
		Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	kota Palu	
	8	Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil dan menengah.		

		Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah.	kota Palu	
2		Penyelenggara pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah.		
3		Program peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi	kota Palu	
5		Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasi.	kota Palu	
		Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasi	kota Palu	
		Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi		

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Dan Tenaga Kerja kota Palu

B. Upaya Dinas Koperasi UMKM & Tenaga Kerja (KUT) Kota Palu Dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah

Mengingat peran UMKM yang strategis dalam pertumbuhan ekonomi rakyat, maka Pemerintah Daerah Kota Palu khususnya Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja kota Palu selaku (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD berwenang melakukan pemberdayaan terhadap UMKM Kota Palu, sehingga UMKM mampu bertahan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh, mandiri, dan besar.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu adalah:

1. Pendataan

Suatu kebijakan atau keputusan tidak akan terlepas dari informasi awal sebagai suatu pertimbangan. Sumber informasi biasanya berupa data yang memiliki keakuratan sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Banyak keputusan yang kurang tepat terkadang terjadi di karenakan data yang dimiliki tidak akurat sehingga akan menimbulkan polemik.

Kegiatan pendataan merupakan proses awal yang sangat penting bagi Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu dalam memutuskan kebijakan dalam pemberdayaan UMKM. Hal ini diungkapkan oleh Maswati bahwa pendataan merupakan langkah penting untuk mengetahui fakta-fakta di lapangan yang akan menghasilkan informasi penting. Fakta dikumpulkan untuk menjadi data dan dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan sehingga data-data yang diperoleh akurat kemudian diolah sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak mengalaminya sendiri.

Hal ini diungkapkan Mursidin H. Yusuf kepala bidang UMKM, bahwa:

“Dalam penentuan kebijakan kami senantiasa melakukan pendataan berbagai langkah awal untuk memperoleh informasi. Dan diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan sehingga data yang diperoleh menjadi akurat dan tepat. Kemudian diolah dan menghasilkan informasi awal keadaan sebenarnya di lapangan.”⁶

⁶ Mursidin H. Yusuf, Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 10 November 2019.

Henny Anggraini selaku seksi kemitraan UMKM menambahkan pula:

“Pendataan yang telah dilakukan akan diolah dan disajikan dalam bentuk table yang terstruktur sehingga data dapat memberikan informasi secara jelas serta dapat memberikan perbandingan perkembangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dari tahun ke tahun.”⁷

Dalam penerapannya Dinas Koperasi UMKM Dan Tenaga Kerja Kota Palu melakukan koordinasi dengan kelurahan. Hal ini didasari dengan lahirnya peraturan presiden nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan Izin Usaha Mikro Kecil yang dapat di lakukan oleh Kelurahan.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu terdapat 4.613 pelaku usaha yang tersebar di Kota Palu, akan tetapi jumlah tersebut belum mampu menggambarkan jumlah secara keseluruhan karena data yang diperoleh adalah data pelaku usaha yang telah mengurus Surat Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berikut ini tabel rekapitulasi data usaha UMKM di Kota Palu.⁸

Tabel 4.2

Rekapitulasi Data Usaha UMKM Kota Palu tahun 2019

No	Nama Kecamatan	Jumlah pelaku Usaha
1	Palu barat	2.116
2	Ulijadi	920
3	Palu Selatan	358
4	Tatanga	842
5	Palu Utara	594
6	Tawaeli	486
7	Mantikulore	1.160
8	Palu Timur	324
JUMLAH		6.800

⁷ Henny Anggraini, Kepala Seksi Kemitraan UMKM Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 10 November 2019.

⁸ Dokumen Dinas Koperasi UMKM Dan Tenaga Kerja Kota Palu, 6 September 2019.

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Dan Tenaga Kerja Kota Palu

Berdasarkan table di atas, maka jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kota Palu sebesar 6.800 pelaku usaha. Data diatas merupakan data yang diperoleh oleh Dinas Koperasi UMKM Dan Tenaga Kerja Kota Palu dari kelurahan-kelurahan yang terdapat di kota Palu. Meski demikian, data di atas masih di anggap kurang karena masih terdapat beberapa kelurahan yang belum memasukkan data pelaku UMKM.

Menurut Syarifuddin, selama ini Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu bekerjasama dengan kelurahan-kelurahan untuk mendapatkan data pelaku usaha mikro. Hal ini dilakukan karena semenjak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil. Pelaksana Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Walikota. Pelaksana IUMK dapat didelegasikan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mempertimbangan karakteristik wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Diberlakukannya Peraturan Presiden tersebut memberikan kemudahan dalam memperoleh data dengan keakuratan yang sangat tinggi dengan fakta berupa dokumen yang lengkap.⁹

Pernyataan di atas menggambarkan pentingnya kegiatan pendataan dalam rangka mendapatkan data real di lapangan. Meski demikian, pelaksanaan pendataan ini memiliki hambatan-hambatan

⁹ Syarifuddin, Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 10 November 2019.

sehingga akan mempengaruhi keakuratan data dan informasi yang diperoleh.

2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses seseorang dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Terkait dengan pemberdayaan umkm, maka kegiatan sosialisasi sangat berperan penting dalam memberikan informasi-informasi yang terkait perkembangan dunia usaha. Selain itu terkait pula dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan di terapkan dalam dunia usaha mikro kecil dan menengah.

Salah satu upaya dinas koperasi UMKM dan tenaga kerja kota Palu dalam pemberdayaan UMKM adalah sosialisasi tentang permodalan bagi pelaku usaha. Menurut Mursidin H. Yusuf, menerangkan bahwa:

“Upaya yang kami lakukan untuk memajukan UMKM adalah sosialisasi tentang pemberian modal kepada para pelaku usaha. Hal ini sangat penting karena usaha memiliki keterkaitan modal. selama ini, pelaku usaha mikro kecil dan menengah memiliki keterbatasan dalam memperoleh modal dari lembaga keuangan, sehingga selaku pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah maka kami menjembatani para pelaku usaha dengan lembaga keuangan.”¹⁰

Hal di atas menunjukkan kontribusi dinas koperasi UMKM dan tenaga kerja kota Palu dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Sosialisasi adalah salah satu upaya dalam mentransferkan gagasan serta informasi agar dapat di rasakan langsung oleh seluruh pelaku usaha.

¹⁰ Mursidin H. Yusuf, Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 10 November 2019.

3. Pelatihan

Pelatihan adalah salah satu upaya dinas koperasi umkm dan tenaga kerja kota Palu untuk memajukan umkm. Menurut Ghandi Teguh Persada kepala seksi pengembangan usaha UMKM yaitu:

“Untuk memajukan UMKM di kota Palu, Dinas Koperasi UMKM Dan Tenaga Kerja kota Palu memberikan fasilitas tempat atau lokasi usaha untuk para pelaku usaha terutama pada yang terkena bencana dari sepanjang pantai talise sampai silae sekitar 300an lebih yang akan kami bantu, Untuk pengembangan kami melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha, kemudian pelatihan-pelatihan perusahaan, manajemen keuangan, pemberian modal, melakukan program wirausahaan pemula yang memiliki dan penertiban untuk para pelaku usaha. Banyak pelatihan yang di lakukan dinas koperasi UMKM dan tenaga kerja di tahun 2019 ini untuk memajukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).”¹¹

Syarifuddin menambahkan bahwa dalam berusaha diperlukan banyak pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan tentang usaha yang mereka tekuni, sehingga pengembangan usaha yang di lakukan dapat berhasil. Manfaat lainnya membantu para pengusaha untuk memperoleh pengetahuan teknologi baru, memahami cara bekerja secara efektif, dan pembelajaran yang berkelanjutan sehingga dapat membantu mempercepat perkembangan usaha.¹²

Selain hal di atas, Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja juga mengupayakan pemasaran produk-produk kota Palu agar di kenal oleh masyarakat, dengan cara pelatihan Online atau Bukalapak, kemudian melakukan pelatihan keterampilan yang mendukung para pelaku UMKM dalam penjualannya.¹³

¹¹ Ghandi Teguh Persada, kepala seksi pengembangan usaha UMKM, Dinas Koperasi UMKM Dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu 11 November 2019.

¹² Syarifuddin, seksi kelembagaan UMKM, Dinas Koperasi Umkm dan Tenaga Kerja Kota Palu, *wawancara*, palu 12 November 2019.

¹³ Henny Anggraini, Kepala Seksi Kemitraan UMKM Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara*, Palu, 10 November 2019.

Adapun program pelatihan yang telah dilaksanakan dan direncanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, yaitu pelatihan entrepreneurship yang bekerja sama dengan Universitas Tadulako Palu yang tujuannya adalah agar para pengusaha mikro dapat dikelola dengan lebih kompeten dan mampu memanfaatkan peluang yang ada, serta memberikan motivasi kerja para pengusaha.¹⁴

Program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 sesuai dengan Rencana Strategis 2016-2021 Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu adalah pelatihan manajemen pengelolaan koperasi yang ditargetkan akan diikuti 40 koperasi yang ada dibawah naungan dinas. Tujuan pelatihan tersebut adalah meningkatkan pengetahuan pengelola koperasi dalam pengelolaan koperasi yang sesuai dengan praktik bisnis yang sehat, meningkatkan pengetahuan pengelola agar dapat menjalankan usaha koperasi dengan baik, meningkatkan kemampuan pengelola dalam menjalankan administrasi dengan tertib, meningkatkan keterampilan pengelola di bidang akuntansi koperasi sehingga dapat menegerjakan administrasi keuangan sesuai dengan sistem akuntansi koperasi, dan pengelola mampu membuat laporan pertanggungjawaban sehingga RAT dapat dilaksanakan tepat waktu.¹⁵

4. Membangun Jaringan Kemitraan

¹⁴ Maswati, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, Wawancara, Palu, 12 November 2019.

¹⁵ Henny Anggraini, Kepala Seksi Kemitraan UMKM Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu, Wawancara, Palu, 12 September 2019.

Kemitraan merupakan solusi yang tepat bagi pihak yang mendita-citakan adanya percepatan pembangunan usaha. Kemitraan yang di hasilkan merupakan proses yang di butuhkan bersama oleh pihak yang bermitra dengan tujuan memperoleh nilai tambah. Hanya dengan kemitraan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling memperkuat dunia usaha baik kecil maupun menengah akan mampu bersaing.

Menurut Henny Anggraini tujuan kemitraan adalah dapat ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya aspek ekonomi untuk meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan memperluas lapangan pekerjaan.¹⁶

Ditambahkan pula oleh Mursidin H. Yunus bahwa:

“Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil. Kemitraan usaha yang dilakukan untuk memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri. Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial dengan pemberian pembinaan dan bimbingan terus menerus, pada pihak lain tumbuh kembangnya kemitraan usaha akan di iringi dengan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang semakin berkembang sehingga sekaligus dapat merupakan upaya pemerataan pendapatan sehingga dapat mencegah kesenjangan sosial”¹⁷.

C. Upaya Dinas Koperasi UMKM & Tenaga Kerja (KUT) Kota Palu Dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah Menurut Prespektif Ekonomi Islam

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Mursidin, Kepala Bidang UMKM, Dinas Koperasi UMKM Dan Tenaga Kerja Kota Palu, *Wawancara* 10 November 2019.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam perspektif ekonomi Islam upaya yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu Dalam Memajukan UMKM adalah sebagai berikut:

1. Konsep Ekonomi Islam

a. Definisi Ekonomi Islam

Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.¹⁸

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*), benar atau salah tetap harus diterima.¹⁹

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

¹⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 14.

¹⁹Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2006), 06.

Para pemikir ekonomi syariah melihat bahwa persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan faktor produksi, konsumsi, distribusi berupa pengelolaan sumber daya yang ada untuk kepentingan yang bernilai ekonomis. Akan tetapi, lebih dari itu mereka melihat persoalan ekonomi sangat terkait dengan persoalan moral, ketidakadilan, ketauhidan serta mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Islam telah mengajarkan segala sesuatunya dalam Al-Qur'an baik itu urusan dunia maupun ukhrawi. Berdasarkan definisi para ahli yang telah dibahas sebelumnya, maka terdapat berbagai prinsip yang harus dipegang teguh dalam menjalankan ekonomi Islam. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam didasarkan atas empat nilai universal, yakni:²⁰


- 1) Tauhid
- 2) 'Adl
- 3) Maslahah dan Falah
- 4) Al-Hurriyah dan Al-Mas'uliyah
- 5) Tolong Menolong

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam, dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “tidak ada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah”. Dalam Islam segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia

²⁰Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 13-15.

(mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadanya manusia akan bertanggung jawab termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.²¹


Sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surah al-Baqarah ayat 22 yaitu, sebagai berikut:



Terjemahnya:


“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu mengetahui”.

Definisi adil yaitu tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Status khalifah dalam Islam sebagai pengemban amanat pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.²² Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surah al-Maidah ayat 2 yaitu, sebagai berikut:



²¹Ibid.

²²Amiruddin K, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014).



Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Kegiatan ekonomi syariah harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksudkan bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat. Keseimbangan dalam ekonomi syariah juga mengandung makna keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki negara, seperti zakat, sedekah, ganimah (harta rampasan perang), fai (harta rampasan perang tidak melalui peperangan), kharaj (pajak atas daerah yang ditaklukkan dalam perang), ushr (zakat tanaman) dan sebagainya.²³

1. *Maslahahh* dan Falah

Dalam ekonomi Islam tujuan ekonomi yakni untuk kemaslahatan umat, jadi dengan adanya ekonomi di harapkan kehidupan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera.²⁴ Sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis berpendapat bahwa dengan adanya upaya dinas koperasi umkm dan tenaga kerja kota Palu, dapat memberikan masalah kepada pelaku UMKM, serta memberikan peluang pekerjaan, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada masyarakat kota Palu.

2. Adl (keadilan)

²³*Ibid.*

²⁴ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Aria Mandiri Group, 2018), 07-09.

Dalam perekonomian Islam atau syariah, keadilan sangat di tekankan dan telah menjadi kewajiban setiap aktivitasnya. Keadilan disini diartikan sebagai perilaku dimana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dimana prinsip ekonomi harus menerapkan dan melayani semua masyarakat tanpa memandang apapun kaya atau miskin harus mendapatkan pelayanan yang sama.²⁵ Sehubungan dengan penulis lakukan, penulis berpendapat bahwa yang diberikan Dinas Koperasi UMKM Dan Tenaga Kerja Kota Palu, untuk para pelaku UMKM, menunjukkan keadilan bagi masyarakat kota Palu, karena sebelum adanya pemberian modal kepada para pelaku usaha, Dinas Koperasi UMKM Dan Tenaga Kerja Kota Palu, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Palu untuk menseleksi yang berhak mendapatkan Modal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).

3. Al-Hurriyah Dan Al-Mas'uliyah

Al-hurriyah berarti kebebasan dan mas-'uliyah diartikan sebagai tanggung jawab. Dua hal ini tidak dipisahkan karena adanya kebebasan harus ada pertanggung jawaban yang baik.²⁶ Sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis berpendapat bahwa Dinas Koperasi UMKM Dan Tenaga Kerja memberikan kebebasan kepada para pelaku UMKM dalam usahanya, dan memberikan tanggung jawab kepada para pelaku UMKM. terutama pada pelaku usaha yang tempat usaha mereka terkena dampak bencana di Kota Palu.

4. Tolong Menolong

Dalam berusaha, Islam mengajarkan kaum muslimin untuk saling Tolong Menolong atau Ta'awun diantara mereka dalam segala kondisi maupun keadaan dan saling bekerjasama satu sama lain dan tidak hanya memikirkan keuntungan bisnis

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

saja. karena dalam perbuatan saling tolong menolong tersebut merupakan prinsip dasar dalam bekerjasama. Program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang sangat penting dilakukan bagi masyarakat dengan tujuan untuk saling membantu, bekerja sama atau tolong menolong dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat yang kurang berdaya, sehingga dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang lemah akan menjadi kuat, dengan adanya prinsip ekonomi yaitu ta'awun atau saling tolong menolong maka masyarakat akan semakin harmonis dan sejahtera.

Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan, penulis tidak melihat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Dan Tenaga Kerja, baik dalam pembagian modal usaha, maupun menyeleksi calon pelaku usaha. Karena pada dasarnya Dinas Koperasi UMKM Dan Tenaga Kerja Kota Palu telah melakukan pendataan yang jelas bagi para calon UMKM.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Upaya Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja (KUT) Kota Palu Dalam Memajukan UMKM Kota Palu”, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pendataan yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan untuk informasi awal dan di jadikan sebagai data yang akurat. Dan kemudian diolah oleh dinas koperasi UMKM dan tenaga kerja Kota Palu.
2. Sosialisasi adalah kontribusi Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja yaitu pemberian modal kepada para pelaku UMKM.
3. Kemudian pelatihan Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu melakukan beberapa pelatihan yaitu pelatihan perusahaan, manajemen keuangan, serta melakukan program kewirausahaan pemula.
4. Membangun kemitraan kerja salah satu pengembangan usaha yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu. Agar menjadi pengusaha yang tangguh, mandiri, serta bertanggung jawab dalam membina sebuah usaha.
5. Dalam prespektif ekonomi islam upaya yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu Dalam Memajukan UMKM pentingnya dengan landasan ekonomi syariah, yaitu Maslaha dan Falah,

Adl (keadilan), Al Hurryah dan Al Mas'uliyah, dan unsur Tolong Menolong.

B. *Saran*

Setelah melakukan penelitian mengenai “Upaya Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja (KUT) Kota Palu Dalam Memajukan UMKM Kota Palu” yang telah dilakukan penulis, maka penulis menyarankan yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai sebuah lembaga yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah, diharapkan agar terus memberdayakan UMKM yang ada di Kota Palu, dan terus berkontribusi untuk pengembangan UMKM dalam mensejahterakan masyarakat.
2. Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu harus selalu memperhatikan dalam aktivitas para pelaku UMKM, dalam pembinaan maupun tanggung jawab. Serta ikut berperan dalam memasarkan produk-produk Kota Palu agar dapat dikenal oleh masyarakat Kota Palu dan seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).
- Amiruddin K, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014).
- Anjarwati, Ratna. *PPh final 1% Untuk UMKM*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013).
- Arikunto, Suharsmi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. XI., Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998).
- Fadhilah Ramadhani, Yaenal Arifin, *Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Berbasis E-Commerce sebagai Media Pemasaran Usaha Kecil Menengah Guna Meningkatkan Daya Saing dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015*, (Jurnal: *Economics Development Analisis Journal. Edaj 2 {2}*, 2013).
- Fhatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006).
- Hafsah, Dr. Ir. Mohammad Jafar. 2004. Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah(UKM). Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004
- Hapsari, Pradnya Paramita, Abdul Hakim, Saleh Soeaidy. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintah Kota Batu). Jurnal Wacana-Vol. 17, No. 2. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
- Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2006).
- Imron, Muhammad Ali. *Peran Baitul Maal Wattamwil (BMT) terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Wates kecamatan Undaan Kabupaten Kudus*, (Skripsi STAIN Kudus, 2009), 19. journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/4568/2941 (Diakses 12 April 2019).
- KBBI, *Arti Kata Upaya*, <https://kbbi.web.id/upaya>, (Diakses 03 April 2019).
- Kuncoro, Mudrajad. *Ekonomika Industri Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007).

- Fadhil, M. Ibnu. *Peranan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Terhadap Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung*, 2017. <http://digilib.unila.ac.id/28735/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf/>. (Diakses 08 April 2019).
- Matthew B. Milles dan A. Michael Hubberman, *Qualitatif data Analisis, diterjemahkan oleh Tjetjep Rehendy, Analisis Kualitatif*, (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1992).
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Nayla, Akifa P. *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*, (Jogjakarta: Laksana, 2014).
- Ngajenan, Muhammad. *Kamusepistimologi bahasa Indonesia*, (Semarang: Dahara Prize, 1990).
- Nitisusastro, Mulyadi. *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Nurseto, Tejo. *Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah yang Tangguh*, (Jurnal Ekonomi & Pendidikan: Vol. 1 No. 1, 2004).
- Permatasari, Dian Andhiny, *Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, 2009. <https://eprints.uns.ac.id/4319/1/101180909200910351.pdf> (Diakses 10 November 2019).
- Prasetyo, Yoyok, *ekonomi syariah*, (Jakarta: penerbit aria mandiri group, 2018).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Robiyanto, Febra. *Akuntansi Praktis untuk Usaha Kecil dan Menengah*, (Semarang: Studi Nusa, 2004).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sondang, Sagian. (2012). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rimeka Cipta, 1997).
- Subanar, Harimurti. *Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta: BPFE, 2009).

- Subrata, Suryadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Suyono, Haryono. 2006, *Pemberdayaan Masyarakat: Mengantar Manusia Mandiri, Demokratis dan Berbudaya*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia,
- Tri, Winarni. 1998. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Tulus T.H, Tambunan. (2002). *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- U Try, Dani Danuar, Skripsi, "*Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang*", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2013.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2013).
- Wahyuningsih, Sri. *Peran UKM dalam Perekonomian Indonesia*, (Jurnal Mediargo: Vol. 05, No.01, 2009).
- Wicaksono, Bayu. *Upaya Dinas Perdagangan, Koperasi UKM kabupaten Sukoharjo Dalam Rangka Untuk Melindungi Merekukm Di Kabupaten Sukoharjo*" ,2018.
<http://eprints.ums.ac.id/65044/2/HALAMAN%20DEPAN.pdf> (Diakses 08 April 2019).

DAFTAR INFORMAN

Dalam penelitian ini penulis melampirkan daftar informan yang merupakan sumber informasi mengenai data yang di temukan oleh Penulis di lapangan. Adapun daftar Informan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Mursidin H. Yusuf	Kepala Bidang UMKM	
2	Safrudin	Seksi Kelembagaan	
3	Ghandi Teguh Persada	Seksi Pengembangan UMKM	
4	Heni Anggraini	Seksi Kemitraan UMKM	

DAFTAR GAMBAR

1. Kantor Dinas Koperasi UMKM Dan Tenaga Kerja Kota Palu



Struktur Organisasi Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu



Mursidin H. Yusuf, Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu



kepala seksi pengembangan usaha UMKM, Dinas Koperasi UMKM Dan Tenaga Kerja Kota Palu



Kepala seksi kelembagaan UMKM, Dinas koperasi umkm dan tenaga kerja kota palu,



Kepala Seksi Kemitraan UMKM Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi
2. Pedoman Wawancara
3. Daftar Informan
4. Surat Pengajuan Judul Skripsi
5. Surat Penunjukan Pembimbing
6. Surat Izin Penelitian
7. Surat Balasan Izin penelitian
8. Surat Keterangan Penelitian
9. Kartu Konsultasi Skripsi
10. Dokumentasi Hasil Penelitian
11. Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP

FOTO



A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Rafiq
Tempat, Tanggal Lahir : 11 April 1995
NIM : 15.3.12.0061
Alamat : Palupi Puskut
No. HP : 082152659255
Facebook : Muhammad rafiq R. Pasikau
Nama Ayah : Muh. Rais
Nama Ibu : Sa'diah

B. Riwayat Pendidikan

- a. SD/MI, Tahun Lulusan : SDN 32 Muarakaman (2008)
- b. SMP/MTS, Tahun lulusan : MTS AL MUHAJIRIN (2012)
- c. SMA/MA/SMK, Tahun Lulus : MAN 1 Palu(2015)

C. Pengalaman Organisasi

- a. MANPA (Mahasiswa Anti Narkoba dan Peduli AIDS)
- b. IPPDP (Ikatan Pemuda Pemudi Desa Pulu)
- c. Margaluyu 151 Indonesia

Palu, 31 Agustus 2019
Mengetahui,

Muhammad Rafiq
15.3.12.0061